

### ABSTRAK

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah melanda hampir seluruh belahan dunia dan termasuk juga Indonesia. Ini menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia, maka dapat dipastikan banyak dunia usaha mengalami kesulitan keuangan termasuk untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan usaha. Bagi suatu perusahaan utang bukanlah suatu hal yang buruk, asalkan perusahaan tersebut dapat membayarnya. Perusahaan seperti ini bisa disebut dengan perusahaan yang *solven*, artinya perusahaan tersebut mampu membayar utang-utang tersebut. Sebaliknya jika perusahaan tersebut sudah tidak mampu untuk membayar utang-utangnya lagi disebut *insolven*, artinya tidak mampu membayar. berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan terdapat dua kriteria syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pailit, yaitu Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Di Indonesia sendiri tidak diatur tentang batasan minimal jumlah utang pada permohonan pailit.

**Kata kunci : kepailitan, utang, permohona pailit**

***ABSTRACT***

The monetary crisis that occurred in 1997 has struck almost all parts of the world and including Indonesia. This led to the deterioration of Indonesia's economy, so much of the business world had financial difficulties included to fulfill its obligation to pay his debts. This can also happen to individuals who do business. For a debt company is not a bad thing, as long as the company can repay it. Companies like this can be called a Solven company, meaning that the company is able to pay these debts. Conversely, if the company is not able to pay his debts again called Insolven, it means unable to pay. Pursuant to article 2 paragraph (1) of bankruptcy LAW there are two criteria requirements that must be fulfilled to apply for bankruptcy, i.e. debtor has two or more creditors and does not pay at least one debt that has been due and billable. In Indonesia itself is not regulated about the limitation of the minimum amount of debt in bankruptcy applications.

**Keywords: bankruptcy, debt, application of bankruptcy**